



Pengaruh Coretax dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi Sosialisasi Pajak pada UMKM Paguyuban Fokkus Hebat Semarang

Candra Safitri^{1*}, Risti Ulfi Hanifah², Fajar Akriana Nila Relita³, Nur Hasanah⁴

¹⁻⁴Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Semarang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: casa_fitri@usm.ac.id

Abstract. Taxation is the primary contributor to Indonesia's national budget, with the MSME sector holding significant potential by contributing 61.9% to the GDP; however, MSME tax compliance remains low at approximately 13%. This research aims to empirically examine the influence of the Coretax administration system and Tax Rates on Taxpayer Compliance, with Tax Socialization serving as a moderating variable among MSME actors in the Paguyuban Fokkus Hebat, Semarang. Utilizing a quantitative survey method, data were gathered from 140 respondents selected through convenience sampling and analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA). The results reveal that Coretax has a positive and significant effect on compliance, suggesting that modern and integrated systems encourage voluntary fulfillment of tax obligations. Conversely, Tax Rates demonstrate a significant negative influence, indicating that dynamic rate changes or reductions may inadvertently lower compliance if perceived as complex. Furthermore, Tax Socialization was found to weaken the relationship between Coretax and compliance, yet it significantly strengthened the relationship between Tax Rates and compliance. The inclusion of the moderating variable enhanced the model's explanatory power from 25.7% to 31.6%. This study contributes to the understanding of tax modernization and provides a basis for tax authorities to evaluate socialization methods, ensuring they are more applicable and less confusing for MSME taxpayers.

Keywords: Coretax; MSMEs; Tax Rates; Tax Socialization; Taxpayer Compliance.

Abstrak. Pajak merupakan kontributor utama dalam APBN Indonesia, dengan sektor UMKM memiliki potensi besar melalui kontribusi sebesar 61,9% terhadap PDB; namun, kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah, yaitu sekitar 13%. Studi ini ditujukan untuk menganalisis secara empiris bagaimana sistem administrasi Coretax serta besaran Tarif Pajak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, dengan menempatkan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel pemoderasi pada pelaku usaha di Paguyuban Fokkus Hebat Semarang. Melalui pendekatan kuantitatif survei, sampel sebanyak 140 pelaku UMKM diambil menggunakan convenience sampling dan diolah lewat Moderated Regression Analysis (MRA). Temuan lapangan mengindikasikan bahwa Coretax memberikan dampak positif serta signifikan terhadap ketaatan perpajakan, membuktikan bahwa modernisasi sistem terpadu mampu memicu kesadaran wajib pajak secara sukarela. Di sisi lain, variabel Tarif Pajak berinteraksi secara negatif dan signifikan, menandakan bahwa fluktuasi maupun penyesuaian tarif dapat memicu penurunan ketaatan apabila dianggap membingungkan. Peran Sosialisasi Perpajakan tercatat mereduksi keterkaitan antara Coretax dan tingkat kepatuhan, namun justru memperkuat pengaruh Tarif Pajak terhadap ketaatan wajib pajak secara nyata. Kehadiran variabel moderasi ini terbukti mendongkrak kapasitas penjelasan model regresi dari 25,7% menjadi 31,6%. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai modernisasi perpajakan serta memberikan dasar bagi otoritas perpajakan untuk mengevaluasi metode sosialisasi agar lebih aplikatif dan tidak membingungkan bagi wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Coretax; Kepatuhan Wajib Pajak; Sosialisasi Pajak; Tarif Pajak; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai perwujudan falsafah Pancasila dijalankan secara sinergis oleh pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat. Dalam struktur ini, publik memegang peran sebagai penggerak utama roda perekonomian, sedangkan pemerintah bertindak selaku fasilitator, pelindung, serta pembuat kebijakan yang kondusif demi tercapainya kemakmuran bersama. Laju pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang tidak hanya mendongkrak taraf hidup masyarakat, melainkan juga

menumbuhkembangkan berbagai skala bisnis, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga korporasi besar dan koperasi. Sektor perpajakan menjadi pilar paling dominan yang menopang lebih dari 85% struktur penerimaan dalam APBN Indonesia. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan pajak tidak dapat dipisahkan dari anggaran negara karena merupakan kontributor terbesar bagi pendapatan publik. Secara yuridis, pajak dimaknai sebagai kewajiban finansial individu maupun badan hukum kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai regulasi undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan seluruh hasilnya didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat. (SDSN 2023).

Guna mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah secara konsisten memberikan stimulus bagi dunia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diakui oleh Komite Pengawas Perpajakan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan UKM, populasi UMKM di Indonesia telah menembus 65 juta unit usaha (kemenkopukm, n.d.) dengan kontribusi mencapai 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mampu membuka lapangan kerja sebesar 97% (LinkUMKM, n.d.). Namun demikian, kontribusi riil sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak nasional masih tergolong sangat minim, yaitu berada pada kisaran 2,5% hingga 3% saja (Siti Dzulhijjah et al., 2025).

Untuk mendorong partisipasi perpajakan, pemerintah meluncurkan berbagai fasilitas insentif, seperti pemotongan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5% dikalikan dari total penjualan kotor, serta pemberian batas peredaran bruto tidak dikenai pajak penghasilan sampai dengan Rp500 juta per tahun diperuntukkan khusus Wajib Pajak Orang Pribadi (Aurora K.M. Simanjuntak, n.d.). Kebijakan ini dirancang untuk merangsang ketaatan pajak, yang diartikan oleh Zidni Amaliah Mardlo (n.d.) sebagai kesadaran dan ketersediaan wajib pajak untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

Kendati demikian, keadaan aktual menunjukkan bahwa ketaatan pajak UMKM di Indonesia masih sangat memprihatinkan, yakni baru menyentuh angka 13%. Dari total 65 juta unit usaha, sekitar 57 juta atau 87% di antaranya belum memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal (Frenky Situmorang, n.d.). Rendahnya kepatuhan ini menjadi hambatan serius dalam pencapaian target penerimaan APBN, sebab mereduksi kemampuan fiskal negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak bisa didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah efektivitas sistem administrasi perpajakan. Indonesia menerapkan Self Assessment System yang memberi kewenangan kepada wajib pajak secara penuh untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan secara mandiri (Redaksi OCBC,

n.d.). Hasil studi Hamidullah et al. (n.d.) mengungkapkan bahwa sistem administrasi pajak memiliki dampak secara signifikan terhadap kepatuhan. Sebaliknya, temuan Widiawati (2025) justru menyatakan bahwa pembaruan sistem administrasi tidak memiliki dampak nyata terhadap ketaatan wajib pajak.

Menjawab kebutuhan digitalisasi, pemerintah mengimplementasikan sistem administrasi inti perpajakan terpadu atau Coretax Administration System mulai masa pajak 2025. Riset oleh Hidayatullah et al. (2026) dan Rante et al. (2025) mengonfirmasi bahwa penerapan Coretax berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain aspek teknologi, besaran Tarif Pajak juga menjadi variabel krusial. Manullang (2026) serta Nurhasan (2026) menemukan bahwa Tarif Pajak berkorelasi signifikan dengan kepatuhan, sedangkan Wulandari (2026) tidak menemukan adanya pengaruh dari faktor tarif tersebut.

Untuk menjembatani efektivitas Coretax dan fasilitas tarif, peran Sosialisasi Perpajakan hadir sebagai variabel pemoderasi. Sosialisasi dipahami sebagai proses pembentukan pemahaman dan internalisasi aturan perpajakan kepada masyarakat. Penelitian Assaja'ah & Khotimah (2025) serta Simanjuntak et al. (2025) membuktikan bahwa sosialisasi berdampak positif pada kepatuhan, meskipun Hariyati (2025) menemukan hasil sebaliknya. Mengenai peran moderasi, studi Hartinah et al. (2022) dan Faidani et al. (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi mampu memperkuat hubungan antar variabel terhadap kepatuhan, sementara Afrida (2022) menyatakan sosialisasi tidak berperan sebagai pemoderasi.

Penelitian ini mengambil ruang lingkup di Paguyuban Forum Komunitas Koperasi dan UMKM Semarang Hebat (Fokkus Hebat) yang menaungi 39.235 pelaku usaha di 16 kecamatan dan 177 kelurahan di Kota Semarang. Berdasarkan data wawancara dengan Solikati selaku Ketua Umum Paguyuban Fokkus Hebat, sebagian besar anggota telah memiliki NPWP/NPWPD tetapi belum pernah melaporkan penghasilan maupun Pajak Tahunan akibat keterbatasan pemahaman teknis mengenai operasional Coretax serta skema kalkulasi tarif yang sering berubah.

Adanya fenomena gap ketaatan nasional (13%), research gap dari hasil studi terdahulu yang beragam, serta fenomena lapangan pada Paguyuban Fokkus Hebat menjadi urgensi utama dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dampak Coretax dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta menganalisis peran Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi. Manfaat praktis dari riset ini adalah memberikan bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyempurnakan strategi edukasi Coretax, sekaligus mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Semarang (USM) dalam pengabdian masyarakat berbasis riset empiris.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dan diperluas oleh Harold Kelley (1967) bertindak sebagai grand theory dalam membedah proses persepsi kognitif individu terhadap penyebab suatu tindakan. Kelley memperkenalkan Model Kovariasi yang mencakup tiga dimensi utama: konsensus, konsistensi, dan distingsi untuk membedakan antara atribusi internal (kesadaran individu) dan atribusi eksternal (faktor stimulus lingkungan). Dalam studi perpajakan, sistem Coretax, kebijakan tarif, dan intensitas sosialisasi bertindak sebagai stimulus eksternal. Jika stimulus administrasi dipersepsikan rumit atau membingungkan, wajib pajak akan mengatribusikan kegagalan tersebut pada lingkungan sehingga memicu perilaku tidak patuh.

Perpajakan dan *Self-Assessment System*

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diperbarui melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa demi mendukung APBN. Penerapan *Self-Assessment System* memberikan wewenang penuh kepada masyarakat untuk mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri. Namun, sistem ini menimbulkan beban administrasi (*administrative burden*) yang membutuhkan dukungan sistem informasi terpadu agar tidak menghambat kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela (*Voluntary Compliance*)

Kepatuhan pajak sukarela merupakan pondasi utama keberlanjutan fiskal. DJP mengukur tingkat ketaatan melalui empat indikator utama: (1) Kepatuhan pendaftaran NPWP/NPWPD, (2) Ketepatan waktu dan keakuratan pelaporan SPT, (3) Ketepatan jumlah pembayaran pajak terutang, serta (4) Bebas dari tunggakan pajak dan sanksi hukum.

***Coretax Administration System* dan Tarif Pajak UMKM**

Coretax Administration System merupakan bentuk modernisasi layanan DJP yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan ke dalam satu portal digital untuk menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*). Di sisi lain, skema pajak presumtif melalui PP No. 55 Tahun 2022 menetapkan tarif PPh Final 0,5% bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 Miliar per tahun, serta pembebasan pajak bagi omzet di bawah Rp500 juta khusus bagi WP Orang Pribadi.

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan literatur, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: H1: Sistem administrasi Coretax berpengaruh terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM. H2: Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. H3: Sosialisasi Perpajakan memoderasi hubungan pengaruh Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. H4: Sosialisasi Perpajakan memoderasi hubungan pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan rancangan kuantitatif survei untuk menguji hubungan kausalitas dan efek moderasi antar variabel. Riset dilaksanakan dari bulan April hingga Juni 2026 berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Populasi sasaran mencakup 39.235 unit usaha UMKM yang terdaftar dalam Paguyuban Fokkus Hebat Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *non-probability convenience sampling*. Ukuran sampel dihitung menggunakan rumus rasio indikator Hair et al. (2019), yaitu 8 kali dari total 16 indikator pertanyaan (128 sampel) ditambah antisipasi non-response rate sebesar 10% (12 responden), diperoleh total sampel penelitian sejumlah 140 responden UMKM.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner digital (Google Forms) yang diukur menggunakan Skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju). Operasionalisasi variabel meliputi: Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Diukur melalui indikator mendaftarkan diri memiliki NPWP, Tepat waktu dalam pelaporan SPT, ketepatan penyetoran, dan ketiadaan tunggakan (Jayamahe, 2021). Coretax (X1): Diukur melalui persepsi kemudahan, keandalan sistem, penghematan biaya kepatuhan, dan integrasi layanan (DJP, 2025). Tarif Pajak (X2): Diukur dari keterjangkauan tarif 0,5%, batas omzet Rp4,8 Miliar, jangka waktu aturan, dan batas omzet bebas pajak Rp500 juta (Saputra, 2025). Sosialisasi Perpajakan (Z): Diukur berdasarkan kejelasan materi, ketepatan metode, frekuensi penyuluhan, dan tingkat pemahaman pasca-sosialisasi (Stevylian & Agustiningsih, 2024).

Teknis analisis data diolah menggunakan IBM SPSS Statistik versi 32.0 melalui tahapan: Uji Validitas ($r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$), Uji Reliabilitas (Cronbach's Alpha $> 0,6$), Uji Asumsi Klasik (Multikolinearitas $VIF < 10$, Heteroskedastisitas Scatterplot, Normalitas Histogram/P-P Plot), serta Moderated Regression Analysis (MRA) dengan Uji t dan Uji F pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian seluruhnya merupakan pemilik UMKM Orang Pribadi (WPOP) anggota Paguyuban Fokkus Hebat Kota Semarang yang tersebar di 16 kecamatan. Uji kualitas

data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan keakuratan serta konsistensi instrumen penelitian.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung (Corrected Item-Total Correlation) masing-masing indikator terhadap nilai r-tabel. Menggunakan jumlah sampel 140 responden (df = 138) dan taraf signifikansi 5%, hasilnya r-tabel senilai 0,1603.

Tabel 1. Uji Validitas.

Variabel	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y1	0,758	0,1603	Valid
Y2	0,686	0,1603	Valid
Y3	0,730	0,1603	Valid
Y4	0,684	0,1603	Valid
X1.1	0,707	0,1603	Valid
X1.2	0,756	0,1603	Valid
X1.3	0,831	0,1603	Valid
X1.4	0,710	0,1603	Valid
X2.1	0,638	0,1603	Valid
X2.2	0,713	0,1603	Valid
X2.3	0,731	0,1603	Valid
X2.4	0,729	0,1603	Valid
Z1	0,726	0,1603	Valid
Z2	0,787	0,1603	Valid
Z3	0,826	0,1603	Valid
Z4	0,812	0,1603	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh 16 indikator dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y1–Y4; r-hitung 0,684–0,758), Coretax (X1.1–X1.4; r-hitung 0,707–0,831), Tarif Pajak (X2.1–X2.4; r-hitung 0,638–0,731), dan Sosialisasi Perpajakan (Z1–Z4; r-hitung 0,726–0,826) menghasilkan nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel (0,1603), sehingga seluruh item dinyatakan lulus uji validitas.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diukur menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, di mana instrumen dikatakan reliabel jika nilainya lebih besar dari 0,6.

Tabel 2. Uji Reliabilitas.

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien α	Keterangan
Y	0,864	0,6	Reliabel
X1	0,886	0,6	Reliabel
X2	0,860	0,6	Reliabel
Z	0,907	0,6	Reliabel

Hasil pengujian menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk seluruh variabel berada di atas 0,6 (0,860 hingga 0,907), sehingga instrumen penelitian dinyatakan sangat reliabel dan konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier bersifat efisien, tidak bias, dan konsisten. Hasil pengujian meliputi:

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini memastikan tidak adanya korelasi yang kuat antara variabel independen (Coretax dan Tarif Pajak).

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,698	1,377		4,863	,000		
	X1	,393	,068	,435	5,768	,000	,940	1,064
	X2	,188	,073	,194	2,574	,011	,940	1,064

a. Dependent Variable: Y

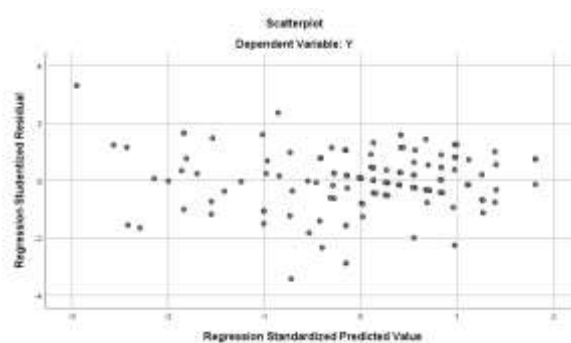
Gambar 1. *Coefficients^a.*

Uji Heteroskedastisitas

Nilai Tolerance sebesar 0,940 ($> 0,1$) dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,064 (< 10). Hal ini membuktikan tidak adanya masalah multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memeriksa kesamaan varians pada residual.

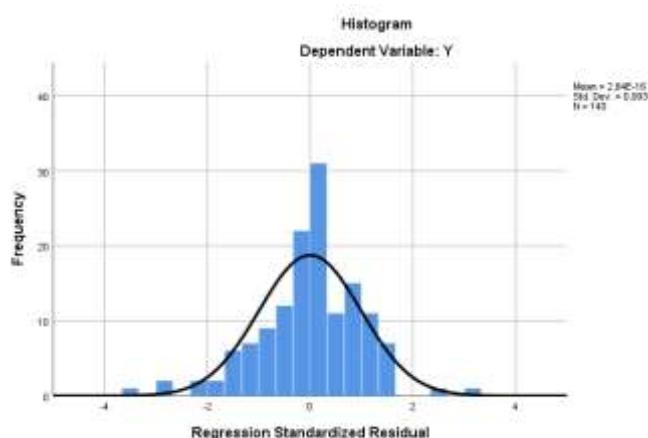


Gambar 2. *Scatterplot.*

Berdasarkan analisis visual Scatterplot (Z-PRED vs SRESID), titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, sehingga model terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi apakah residual model regresi mengikuti distribusi normal.



Gambar 3. Histogram.

Analisis Histogram menunjukkan kurva simetris berbentuk lonceng (*bell-shaped*) dan P-P Plot menunjukkan titik-titik data menyebar mendekati garis diagonal. Dengan demikian, residual model berdistribusi normal.

Uji Kelayakan Model dan Pengujian Hipotesis

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengevaluasi seberapa baik model penelitian memprediksi variabel dependen melalui dua ukuran utama: Koefisien Determinasi (R^2) dan Uji F. *Koefisien Determinasi (R^2)*.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,518 ^a	,268	,257	2,297

a. Predictors: (Constant), X2, X1

a. Dependent Variable: Y

Tabel 4. Model Summary^b.

Nilai *Adjusted R Square* akhir yang diperoleh adalah 0,257 atau 25,7%. Variabel independen seperti Coretax dan Tarif Pajak secara simultan mampu menjelaskan 25,7% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak di kalangan UMKM anggota Paguyuban Fokkus Hebat.

Sisanya sebesar 74,3% (100% – 25,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Analisis ini menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memprediksi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F menentukan apakah variabel independen, termasuk interaksinya dengan variabel moderasi, secara simultan memengaruhi variabel dependen.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	331,740	4	82,935	17,066	,000 ^b
	Residual	656,053	135	4,860		
	Total	987,793	139			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2.Z, X1, X2, X1.Z

Gambar 5. Anova.

Hasil Statistik: Uji ANOVA menghasilkan nilai F-hitung sebesar 17,066 dengan nilai signifikansi 0,000. Kesimpulan: Karena nilai signifikansi jauh lebih rendah daripada nilai alfa yang ditetapkan ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.

Hal ini membuktikan bahwa Coretax, Tarif Pajak, serta interaksinya dengan Sosialisasi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Dengan demikian, model penelitian dinyatakan layak (*fit*) dan akurat untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak di kalangan anggota Paguyuban Fokkus Hebat.

Pengujian Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,545	1,350		4,848	,000		
	X1	1,354	,341	1,500	3,969	,000	,034	29,020
	X2	-,916	,337	-,947	-2,719	,007	,041	24,630
	X1.Z	-,058	,020	-1,439	-2,841	,005	,019	52,127
	X2.Z	,067	,021	1,745	3,272	,001	,017	57,856

a. Dependent Variable: Y

Gambar 6. Coefficients^a.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara parsial menggunakan uji-t dengan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ (0,05) dan nilai t-tabel sebesar 1,656. Berikut adalah hasil dari keempat hipotesis yang diuji: H1: Pengaruh Coretax terhadap Kepatuhan (Diterima). Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan (t-hitung 3,969; Sig. 0,000 < 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem administrasi perpajakan yang modern, andal, dan terintegrasi berhasil meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di kalangan UMKM. H2: Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan (Diterima). Tarif pajak memiliki pengaruh negatif

dan signifikan (t-hitung -2,719; Sig. 0,007 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tarif yang dinamis atau mekanisme insentif yang rumit dapat secara tidak sengaja menurunkan tingkat kepatuhan jika Wajib Pajak merasa terbebani atau bingung dengan aspek teknisnya.

H3: Sosialisasi Pajak Memoderasi Coretax (Diterima - Memperlemah). Sosialisasi ditemukan memperlemah hubungan antara Coretax dan kepatuhan secara signifikan (t-hitung -2,841; Sig. 0,005 < 0,05). Hasil yang tidak terduga ini mengisyaratkan bahwa metode sosialisasi saat ini mungkin terlalu rumit atau belum optimal dalam menjelaskan aspek teknis sistem baru tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan bagi Wajib Pajak.

H4: Sosialisasi Pajak Memoderasi Tarif Pajak (Diterima - Memperkuat). Sosialisasi memperkuat hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan secara signifikan (t-hitung 3,272; Sig. 0,001 < 0,05). Hal ini membuktikan bahwa edukasi intensif mengenai fasilitas tarif rendah (seperti pajak final 0,5%) sangat efektif dalam membantu UMKM memahami manfaat kebijakan, sehingga pada akhirnya meningkatkan kepatuhan.

Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Definisi dan Tujuan Model: *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah Sosialisasi Perpajakan (Z) berperan sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen, yaitu Coretax (X1) dan Tarif Pajak (X2) dengan variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,580 ^a	,336	,316	2,204

a. Predictors: (Constant), X2.Z, X1, X2, X1.Z

b. Dependent Variable: Y

Tabel 7. Model Summary.

Berdasarkan hasil tersebut, Sosialisasi Perpajakan dikategorikan sebagai moderator murni (*pure moderator*), karena variabel ini berinteraksi dengan prediktor tanpa bertindak sebagai prediktor independen itu sendiri. Persamaan Regresi MRA: Berdasarkan *output* statistik, penelitian ini menetapkan model regresi berikut: $Y = 1,354X_1 - 0,916X_2 - 0,058X_1Z + 0,067X_2Z + e$. Temuan Utama Analisis: Analisis terhadap suku interaksi (X1.Z dan X2.Z) memberikan wawasan sebagai berikut: Moderasi terhadap Coretax (X1.Z): Sosialisasi Perpajakan terbukti secara signifikan memperlemah dampak positif Coretax terhadap kepatuhan ($\beta = -0,058$; Sig=0,005). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi saat ini mungkin belum optimal dalam menjelaskan kompleksitas teknis sistem baru tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak UMKM. Moderasi terhadap

Tarif Pajak (X2.Z): Sosialisasi Perpajakan secara signifikan memperkuat hubungan antara Tarif Pajak dan kepatuhan ($\beta=0,067$; $\text{Sig}=0,001$). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi intensif mengenai fasilitas tarif rendah (seperti pajak final 0,5%) secara efektif membantu wajib pajak memahami manfaat kebijakan, sehingga meningkatkan kesediaan mereka untuk patuh. Kontribusi dan Signifikansi Model: Penyertaan variabel moderasi secara signifikan meningkatkan kemampuan prediksi model. Nilai *Adjusted R Square* meningkat dari 25,7% (sebelum moderasi) menjadi 31,6% (setelah moderasi).

Peningkatan sebesar 5,9% ini membuktikan bahwa interaksi antara sistem administrasi, kebijakan pajak, dan upaya edukasi memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan pajak UMKM dibandingkan jika faktor-faktor tersebut dilihat secara terpisah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, riset ini mengonfirmasi bahwa penerapan sistem terpadu Coretax berperan efektif dalam menumbuhkan kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM di Paguyuban Fokkus Hebat Semarang. Di sisi lain, persepsi terhadap Tarif Pajak berpotensi menekan tingkat ketaatan apabila skema regulasinya dianggap rumit.

Variabel Sosialisasi Pajak terbukti memiliki peran ganda (pure moderator): belum optimal dalam memfasilitasi pemahaman teknis Coretax sehingga mereduksi efek positifnya, namun sangat krusial dalam memperkuat respons positif UMKM terhadap insentif tarif rendah. Kehadiran variabel moderasi terbukti mendongkrak daya penjelas model regresi dari 25,7% menjadi 31,6%.

Saran Kebijakan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan untuk merombak strategi sosialisasi Coretax agar lebih aplikatif, menyediakan modul panduan visual yang ringkas, serta menggelar pendampingan langsung (*coaching clinic*) bagi asosiasi UMKM. Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk lebih aktif memanfaatkan pojok pajak dan edukasi digital guna meningkatkan literasi perpajakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Semarang (USM) atas dukungan finansial untuk penelitian ini berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No. 016/USM.H7.LPPM/L/2026. Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada Dr. Edy Suryawardana, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, dan Prof. Dr. Ir. Mudjiastuti Handajani, M.T., selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat (LPPM USM), atas bimbingan berkelanjutan dan dukungan administratif selama pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para penelaah (reviewer), Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Akt., dan Dr. Dian Indudewi, S.E., M.Si., Akt., atas wawasan berharga dan masukan yang konstruktif. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Solikati, Ketua Paguyuban Fokkus Hebat Semarang, beserta seluruh anggota yang berpartisipasi sebagai responden, atas kerja sama dan keterbukaan mereka dalam menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Akhir kata, karya ini dipersembahkan demi kemajuan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Afrida, A. G. S. M. K. (2022). Pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. 7(1), 1–10.
- Alabede, J. O., Zaimah, Z. A., & Idris, K. M. (2011). Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference. *Journal of Accounting and Taxation*, 3(3), 91–104.
- Aris. (n.d.). *Pengertian sosialisasi: Fungsi, tujuan, dan prosesnya*. Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosialisasi/>
- Assaja'ah, A., & Khotimah, H. (2025). Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak, pemahaman aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cianjur. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3).
- Bagaskara. (n.d.). *Metode survey dalam penelitian: Definisi, jenis dan contoh*. Mutu Certification. <https://mutucertification.com/memahami-metode-survey/>
- Detak Pustaka. (n.d.). *Variabel bebas dan variabel terikat: Pengertian, perbedaan dan contohnya*. <https://detakpustaka.com/variabel-bebas-dan-variabel-terikat/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). *Coretax*. <https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). *Coretax: Sistem canggih tingkatkan kepatuhan sukarela*. Pajak.go.id.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1). <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Faradina, F. (2025). *Coretax DJP: 1 aplikasi 7 manfaat*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-1-aplikasi-7-manfaat>
- Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (n.d.). Analisis modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Studi literature review. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.26407>

- Hariyati, V. N. M., Machdar, N. M., & H. C. (2025). Pengaruh modernisasi perpajakan, sosialisasi dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat pendapatan sebagai variabel moderasi. 3(1). <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/view/3075>
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. *Owner*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Hidayatullah, S., Candra, H., Azzahra, S. A., Arza, Z., & Azzahra, P. N. (2026). Implikasi penerapan sistem Coretax terhadap kepatuhan pajak pada PT Pelnas Baruna Jaya di Kota Batam. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 403–414. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1968>
- Jayamahe, P. P. B. K. (2021). *Selamat datang era pengukuran kualitas kepatuhan wajib pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/selamat-datang-era-pengukuran-kualitas-kepatuhan-wajib-pajak>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (n.d.). *Jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan SIDT UMKM*. <https://satudata.umkm.go.id/custom-dashboard/publikasi>
- LinkUMKM. (n.d.). *UMKM pahlawan ekonomi Indonesia tahun 2025*. <https://linkumkm.id/news/detail/17185/umkm-pahlawan-ekonomi-indonesia-tahun-2025>
- Manullang, A. Y., Verahastuti, C., & I. S. (2026). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda Ilir. 11(1). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/1881>
- Mardhiyah, M., Dinilhaq, N. A., Amelia, Y., Arini, A., Hidayatullah, R., & Harmonedi. (2025). Populasi dan sampel dalam penelitian pendidikan: Memahami perbedaan, implikasi, dan strategi pemilihan yang tepat. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 2(2), 208–218. <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1670>
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Mardiastuti, A. (2022). *Mengenal rumus Slovin, kapan digunakan dan contoh soal*. Detik.com.
- McCormack, B., & Hill, E. (n.d.). *Conducting a survey: The SPSS workbook*. International Thomson Business Press.
- Nurhasan, Y. R. A. C. S. R. R. S. (2026). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 6(1). <https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/1810/1324>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan*.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-17-tahun-2025>
- Rante, F., Toding, I. G., & Sartika, N. (2025). Pengaruh penerapan Coretax dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4052–4064. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4068>

- Redaksi OCBC. (n.d.). 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia yang wajib diketahui. OCBC. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/12/19/sistem-pemungutan-pajak>
- Saputra, W. S. (2025). Implementasi pajak presumtif demi dongkrak kepatuhan UMKM. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/en/node/113668>
- Scribd. (2021). Memahami teori atribusi perilaku manusia. <https://www.scribd.com/document/526142359/Atribusi-Kognisi-Sosial>
- SDSN 2023 7.1_0. (n.d.).
- Simanjuntak, A. K. M. (n.d.). Stimulus ekonomi berlanjut di 2025 ada PPh final UMKM 0,5%. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1816566/stimulus-ekonomi-berlanjut-di-2026-ada-pph-final-umkm-05>
- Simanjuntak, S. D., Lumbangaol, V. M., & Hutapea, H. D. (2025). Pengaruh pengetahuan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran sebagai variabel intervening. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 125–139. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14657>
- Siti Dzulhijjah, Nur Ramadina Yasin, Putri Maharani Kusumawati, Fasya Hilwa Az-zahra, & Muhammad Ilham Pero. (2025). Kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia. *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 2(4), 20–29. <https://doi.org/10.61132/apke.v2i4.1719>
- Situmorang, F. (n.d.). Analisis kepatuhan pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. <https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/juma/article/view/63/55>
- Stevylian, K., & Agustiniingsih, W. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1603–1618. <https://doi.org/10.54082/jupin.641>
- Syahza, A. (2021). *Metodologi penelitian* (Edisi revisi). UR Press.
- Widiawati, D., & Endang, S. U. (2025). Pengaruh modernisasi administrasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 9(2).
- Wiguna, R. W. (2024). *Modernisasi: Pengertian, penyebab, dampak, ciri & contoh | Sosiologi kelas 12*. Ruangguru. <https://www.ruangguru.com/blog/apa-itu-modernisasi>
- Wikipedia. (2025). Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Semarang
- Wildan, M. (2021, November 5). UU HPP diundangkan, omzet UMKM Rp500 juta bebas pajak berlaku di 2022. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/34258/uu-hpp-diundangkan-omzet-umkm-rp500-juta-bebas-pajak-berlaku-di-2022>
- Wulandari, N. P. P., Puspita, I., Mahaputra, N. K. A., & S. D. N. L. P. (2026). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, keadilan prosedural perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan peran teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. 8(1), 89–100.
- Zidni Amaliah Mardlo. (n.d.). Apakah kemudahan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>